

PENERBITAN - PERSYARATAN - TATA CARA - REKOMENDASI TEKNIS - CALIN  
2023

PERMEN KP NO. 5, BN 2023/NO. 114, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI  
MUTIARA

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, dan/atau benih ikan, perlu diatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis pemasukan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2017; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020; Permen KP No. 10 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang setiap orang yang akan melakukan pemasukan rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara harus mengajukan permohonan Rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, persyaratan, tata cara, dan proses permohonan penerbitan rekomendasi teknis pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara; Pengaturan mengenai tempat pemasukan; pengaturan kewajiban untuk melakukan pelaporan bagi pemegang rekomendasi; pengaturan bentuk pembinaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal bagi setiap orang yang melakukan pemasukan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2023.
- Dalam hal Neraca Komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia maka persetujuan impor diterbitkan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.